



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2015/PN Trk
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :-----

YUNianto EKA PRASETYA, Tempat lahir : Trenggalek, Tanggal lahir : 12 Juni 1996, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal : Dusun Tawing, RT. 014, RW. 006, Desa Surenlor, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **P E M O H O N** -----

----- Pengadilan Negeri tersebut :-----

----- Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 23 April 2015 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2015/PN Trk telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon adalah anak ke-1 (satu) dan dilahirkan di **Trenggalek** pada tanggal **12 Juni 1996**, jenis kelamin **laki-laki**, anak kandung pasangan suami istri yang sah **SUYANTO** dan **SAIJEM**;-----
- Bahwa Pemohon sejak dilahirkan diberi nama **YUNianto EKO PRASETYA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101/AT/2001 tertanggal 30 Juni 2001;-----
- Bahwa setelah Pemohon menempuh pendidikan sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dalam Ijazah tersebut tercantum nama **YUNianto EKA PRASETYA** dengan tanggal lahir 12 Juni 1996, kemudian atas saran beberapa orang

Halaman 1 dari 9 Penetapan No.23/Pdt.P/2015/PN Trk



agar nama Pemohon diganti supaya tidak terjadi kesimpangsiuran antara Ijazah, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;-----

- Bahwa sejak saat itu nama Pemohon telah berubah menjadi **YUNianto EKA PRASETYA** dan selanjutnya Pemohon dalam lingkungan keluarga, maupun di dalam lingkungan masyarakat dikenal dengan sebutan nama **YUNianto EKA PRASETYA**;-----
- Bahwa oleh karena itu Pemohon hendak mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2101/AT/2001 tertanggal 30 Juni 2001 yang semula tertulis dan terbaca **YUNianto EKO PRASETYA** diubah menjadi tertulis dan terbaca **YUNianto EKA PRASETYA** sesuai dengan ijazah;-----
- Bahwa karena yang tertulis pada Akte Kelahiran tidak sama dengan Kartu Keluarga, Karttu Tanda Penduduk dan Ijazah, maka untuk pengelolaan data-data lain atas nama Pemohon mengalami kesulitan; -----
- Bahwa oleh karena terbatasnya pengetahuan Pemohon maka mengenai pergantian nama tersebut belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek; -----
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ganti Nama tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam pengelolaan surat-surat administrasi atas nama Pemohon;-----

Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, sudilah kiranya memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai sebagai berikut : ----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan nama Pemohon diubah dari yang semula tertulis dan dicatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2101/AT/2001 tertanggal 30 Juni 2001 yang tertulis dan terbaca **YUNianto EKO PRASETYA** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **YUNianto EKA PRASETYA**;-----
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2101/AT/2001 tertanggal 30 Juni 2001 yang tertulis dan terbaca **YUNianto EKO PRASETYA** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **YUNianto EKA PRASETYA**;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini; -----

Halaman 2 dari 9 Penetapan No.23/Pdt.P/2015/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat - surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai bukti yang sah, kecuali bukti P.6 adalah asli surat;-----

----- Menimbang, bahwa adapun bukti - bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3503091206960001, tertanggal 21 Desember 2013, atas nama **YUNianto EKA PRASETYA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, diberi tanda **P. 1**;-----
2. Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/05/VII/1994, tertanggal 18 Juli 1994, atas nama **SUYANTO** dan **SAIJEM**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendungan, diberi tanda **P.2**;-----
3. Kartu Keluarga, No. 3503092706080002, tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama Kepala Keluarga **SUYANTO**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, diberi tanda **P.3**;-----
4. Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 2 Juni 2012 atas nama **YUNianto EKA PRASETYA**, diberi tanda **P.4**;-----
5. Ijazah Sekolah Dasar tertanggal 20 Juni 2009 atas nama **YUNianto EKA PRASETYA**, diberi tanda **P.5**;-----
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/108/IV/2015/Polsek , atas nama **YUNianto EKA PRASETYA**, tertanggal 21 April 2015, diberi tanda **P.6**;-----
7. Kutipan Akta Kelahiran No. 2101/AT/2001 tertanggal 30 Juni 2001 atas nama **YUNianto EKA PRASETYA** anak kesatu dari suami istri bernama **SUYANTO** dan **SAIJEM**, diberi tanda **P.7**;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 9 Penetapan No.23/Pdt.P/2015/PN Trk



1. H. SUPANGAT, S.Pd : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman dengan orang tua Pemohon yang bernama **SUYANTO dan SAIJEM**; -----
 - Bahwa **SUYANTO dan SAIJEM** menikah sah secara Agama Islam di Bendungan -Trenggalek pada tanggal 18 Juli 1994; -----
 - Bahwa dari pernikahan tersebut **SUYANTO dan SAIJEM** dikaruniai **1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Pemohon, yang lahir di Trenggalek pada tanggal 12 Juni 1996**; -----
 - Bahwa ketika lahir Pemohon diberi nama **YUNianto EKO PRASETYA** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon; -----
 - Bahwa ketika Pemohon mulai sekolah dan kemudian tamat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pemohon memperoleh ijazah dan nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah SD dan SMP itu adalah **YUNianto EKA PRASETYA**; -----
 - Bahwa begitu Pemohon dewasa dan punya KTP, nama Pemohon yang tercantum dalam KTP sama dengan yang di ijazah yakni **YUNianto EKA PRASETYA**; -----
 - Bahwa nama Pemohon dalam KK pun sama dengan yang di ijazah yakni **YUNianto EKA PRASETYA**; -----
 - Bahwa oleh karena nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan nama Pemohon dalam ijazah sekolah, KTP dan KK maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pergantian/penyeragaman nama Pemohon dari semula bernama **YUNianto EKO PRASETYA** dirubah menjadi **YUNianto EKA PRASETYA** agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang atas diri Pemohon; -----
 - Bahwa menurut saksi tujuan dan alasan pergantian/penyeragaman nama yang dilakukan oleh Pemohon semata-mata untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang, tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum; -----
 - Bahwa setahu saksi, terhadap perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon sudah diketahui dan atas persetujuan dari pihak keluarga; -----
 - Bahwa Pemohon masih pelajar dan saat ini tinggal bersama orang tuanya di Dusun Tawing, RT. 014, RW. 006, Desa Surenlor, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya; -----

Halaman 4 dari 9 Penetapan No.23/Pdt.P/2015/PN Trk



2. Z AHLUL HEDI PRAYITINO:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman dengan Pemohon sejak kecil;-----
 - Bahwa Pemohon adalah **anak pertama dan satu-satunya dari orang tua bernama SUYANTO dan SAIJEM**;-----
 - Bahwa **Pemohon lahir di Trenggalek pada tanggal 12 Juni 1996**;-----
 - Bahwa ketika lahir Pemohon diberi nama **YUNianto EKO PRASETYA** oleh orang tuanya sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;-----
 - Bahwa ketika Pemohon mulai sekolah dan kemudian tamat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pemohon memperoleh ijazah dan nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah SD dan SMP itu adalah **YUNianto EKA PRASETYA**;-----
 - Bahwa begitu Pemohon dewasa dan punya KTP, nama Pemohon yang tercantum dalam KTP sama dengan yang di ijazah yakni **YUNianto EKA PRASETYA**;-----
 - Bahwa nama Pemohon dalam KK pun sama dengan yang di ijazah yakni **YUNianto EKA PRASETYA**;-----
 - Bahwa oleh karena nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan nama Pemohon dalam ijazah sekolah, KTP dan KK maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pergantian/penyeragaman nama Pemohon dari semula bernama **YUNianto EKO PRASETYA** dirubah menjadi **YUNianto EKA PRASETYA** agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang atas diri Pemohon;-----
 - Bahwa menurut saksi tujuan dan alasan pergantian/penyeragaman nama yang dilakukan oleh Pemohon semata-mata untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang, tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum;-----
 - Bahwa setahu saksi, terhadap perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon sudah diketahui dan atas persetujuan dari pihak keluarga;-----
 - Bahwa Pemohon masih pelajar dan saat ini tinggal bersama orang tuanya di Dusun Tawing, RT. 014, RW. 006, Desa Surenlor, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;-----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon ingin agar nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dapat dirubah/diganti dari semula tertulis dan tercatat **YUNianto EKO PRASETYA** menjadi **YUNianto EKA PRASETYA** sebagaimana nama Pemohon dalam Ijazah SD, Ijazah SMP, KTP dan KK; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP, P.3 KK, dan P.6 SKCK, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tawing, RT. 014, RW. 006, Desa Surenlor, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek dengan demikian Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memutus perkara ini;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pemohon adalah anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri bernama **SUYANTO dan SAIJEM** (vide bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.7); -----
- Bahwa benar Pemohon sejak lahir, oleh orang tuanya diberi nama **YUNianto EKO PRASETYA**, lahir di Trenggalek pada tanggal 12 Juni 1996 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2101/AT/2001 tertanggal 30 Juni 2001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek (vide bukti P.7); -----
- Bahwa benar setelah sekolah dan dewasa, Pemohon mempunyai ijazah SD, SMP, KTP dan KK atas nama **YUNianto EKA PRASETYA** (vide bukti P.1 P.3, P.4, P.5); -----



- Bahwa oleh karena nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan nama Pemohon dalam ijazah sekolah, KTP dan KK maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pergantian/penyeragaman nama Pemohon dari semula bernama **YUNianto EKO PRASETYA** dirubah menjadi bernama **YUNianto EKA PRASETYA** agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang atas diri Pemohon;-----
- Bahwa benar tujuan dan alasan perubahan/penyeragaman nama yang dilakukan oleh Pemohon semata-mata untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang, tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum; -----
- Bahwa benar terhadap perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon sudah diketahui dan atas persetujuan dari pihak keluarga;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pergantian nama yang dimohon oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patutlah untuk dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan kepada Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada **Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek** sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil atas diri Pemohon untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas diri Pemohon tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum point 4 (empat) oleh karena dalam **UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan** tidak ada ketentuan pasal yang mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Penetapan maka petitum point 4 (empat) patut untuk dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan, kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar ongkos perkara;-----



----- Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan nama Pemohon diubah dari yang semula tertulis dan dicatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2101/AT/2001 tertanggal 30 Juni 2001 yang tertulis dan terbaca **YUNianto EKO PRASETYA** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **YUNianto EKA PRASETYA**;-----
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2101/AT/2001 tertanggal 30 Juni 2001 yang tertulis dan terbaca **YUNianto EKO PRASETYA** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **YUNianto EKA PRASETYA**;-----
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;-----
5. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul oleh perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

----- Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS, tanggal 30 APRIL 2015** oleh **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 23/Pen.Pdt P/2015/PN Trk tanggal 23 April 2015, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **FATMA ROCHAYATUN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI

FATMA ROCHAYATUN

H A K I M,

A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH.MH.



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon.....	Rp. 90.000,-
4. PNBP Panggilan Pemohon.....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Meterai	Rp. 6.000,-

J U M L A H

Rp. 196.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)